

HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA PANASEN¹

Injili M.M.J. Kalangi²

Josepus J. Pinori³

Toar K.R. Palilingan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban kinerja Kepala Desa Terhadap BPD dan untuk mengetahui apa saja fungsi Kepala Desa dalam tanggungjawab Pembangunan infrastruktur di Panasen. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hubungan antara Kepala Desa Dan BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah dalam hal kepala desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa, kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan, kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD, BPD memberitahukan kepada kepala desa tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala desa, kepala desa mengajukan dan memusyawarakan dengan BPD tentang rancangan anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDes), kepala desa dan BPD membahas tentang kekayaan milik desa. 2. Pembangunan infrastruktur di desa panasen berjalan dengan baik namun, efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur menunjukkan hasil kerja yang kurang efektif dimana terlihat dari fungsi dan tugas yang BPD lakukan baik dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan perencanaan sampai proses pengawasan masih kurang. Hal tersebut terbukti dengan ketiadakaktifan anggota-anggota BPD tugas dan fungsi hanya dilakukan oleh Ketua BPD dan juga ketidaktahuan anggota BPD tentang fungsi dan tugasnya yang mengakibatkan kurang diikutsertakannya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.

Kata Kunci : *Kepala Desa, BPD, Desa Panasen*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Konsep Negara hukum dan demokrasi haruslah menjamin hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga Negara untuk mendapatkan keadilan, kemamfaatan dan kepastian dimata hukum (*Equality before the law*). Setiap warga Negara diminta untuk selalu taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu Negara, sehingga aturan perundang-undangan yang ada harus dihormati dan dijunjung tinggi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, baik dibidang hukum, politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Indonesia merupakan sebuah negara luas yang tidak hanya berpusat di Ibu Kota Semata, melainkan pergerakan perekonomian maupun pengembangan sebagai bentuk perwujudan pencapaian cita-cita Negara juga berlangsung pada tingkat desa. Seperti yang kita ketahui bahwa 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah di kawasan desa. Keberadaan desa juga menentukan pencapaian pemerintah dalam hal pembangunan yaitu dari tingkat daerah maupun pusat, sehingga dalam hal ini kemajuan suatu desa sangat menentukan kemajuan suatu Negara. Pembangunan adalah aspek paling penting dalam suatu Negara yang pada hakikatnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, demikian halnya Indonesia. Realisasi tujuan dan sasaran pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.⁵

Desa merupakan unit terbawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, namun desa memiliki peran dan fungsi yang penting dalam administrasi negara, bahkan secara sosial. Dalam sistem sosial kemasyarakatan Indonesia, desa merupakan bagian terpenting untuk pencapaian cita-cita dasar bernegara dan berbangsa, Dalam pengertian tersebut terkandung makna bahwasanya desa memiliki apa yang disebut sebagai hak otonomi, seperti yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101237

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ *Mardhiah, D Bagus, A Gunawan, DEN Sari. Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan 19 (1), 73-88, 2018.*

tentang desa yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat setempat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab tinggi dalam pembangunan desa. Pembangunan desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun desa ke arah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif bagi pembangunan desa.

Pemerintahan desa merupakan pelaksana (ujung tombak) dalam pelayanan masyarakat. Serta pelaksana pemerintahan dalam merealisasikan semua program pembangunan pedesaan. Karena itu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dibutuhkan kerjasama antar lembaga desa. Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pra-kondisi dalam mewujudkan kemandirian desa. Dalam pelaksanaan kerja pemerintahan dibutuhkan koordinasi antar lembaga secara masif.⁶

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dipimpin Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memperoleh kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.⁷

Pembangunan Desa menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan serta mengurangi kemiskinan. Pemerintah mempunyai peran penting untuk mensejahterakan masyarakat pedesaan menuju masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Undang-Undang Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah "upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa". Sedangkan tujuan pembangunan desa

dinyatakan dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Desa mengatakan bahwa (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Berkaitan dengan penyelenggara pemerintah desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai dengan Undang-Undang Desa Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 55, BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. "Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis"⁸

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi perwakilan desa, BPD merupakan Badan Legislatif Desa, menurut

⁶ Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang pengelolaan pemerintahan desa dan koordinasi antar lembaga desa

⁷ Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

⁸ Ikbal Hidayat, Perang Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon rogo, Skripsi (Jogjakarta: 2018)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 BPD merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa bersama Pemerintah Desa, BPD sebagai Lembaga Legislasi yang berfungsi mengayomi, mengawasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.⁹ Seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk :

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dipertegas dalam Undang-Undang Desa di Bagian Keenam, Pasal 54 (ayat 2), Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Penataan Desa;
- b) Perencanaan Desa;
- c) Kerja sama Desa;
- d) Rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e) Pembentukan BUM Desa;
- f) Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
- g) Kejadian luar biasa.

Pembangunan infrastruktur pedesaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, suatu hal yang penting untuk menunjang kegiatan ekonomi serta memaksimalkan segala aspek produktifitas di semua sektor, kemajuan suatu ekonomi berkorelasi dengan pembangunan infrastruktur. Dalam pembangunannya dibutuhkan kebijakan Pemerintahan Desa serta keikutsertaan dan dukungan masyarakat.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa terutama dalam infrastruktur merupakan suatu hal yang harus dan wajib, oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu mengerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di bentuk Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat di perlukan dalam pembangunan pedesaan dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat memiliki peran yang penting untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan yang dihendaki. Pada hakikatnya lembaga ini merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Hubungan BPD dengan Kepala Desa adalah mitra, artinya antara BPD dan Kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. Hubungan antara BPD dengan kepala desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa dimana peraturan desa hanya sah secara hukum jika peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa jika salah satu dari BPD dan kepala desa tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa yang ditetapkan oleh BPD dan kepala desa juga termasuk penetapan peraturan desa.

Panasen adalah sebuah desa di kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Desa ini diapit oleh dua sungai yaitu Sungai Panasen dan Sungai Werisen. Adapun desa ini didirikan pada tahun 1847.

Contoh kasus yang pernah terjadi adalah pembuatan got/parit di desa Panasen tapi tidak berjalan sesuai dengan rencana awal, dikarenakan ada salah satu keluarga yang ternyata tidak setuju jika tanah milik mereka nantinya akan diambil meskipun hanya sedikit, hal tersebut sudah sempat dibicarakan oleh kedua belah pihak dan berjanji akan membayar tapi yang punya tanah tersebut tetap tidak mau jadi akhirnya dengan komunikasi yang tidak mendapat titik temu akhirnya pembuatan got tersebut jadi dibuat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hubungan kinerja antara Kepala Desa dengan BPD?
2. Bagaimana pertanggungjawaban kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan infrastruktur di panasen?

C. Metode Penelitian

Adapun teknik penelitian yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah

⁹ Noper Scorpion, dkk. 2012. *Koordinasi antara kepala desa dengan pemusyawaratan desa di desa pulau komang sentajo, kecamatan sentajo raya kabupaten Kuantan singing*. Universitas riau, hlm.3

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul.

HASIL PEMBAHASAN

A. Deskripsi Desa Panasen

Panasen adalah sebuah desa di kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Desa ini diapit oleh dua sungai yaitu Sungai Panasen dan Sungai Werisen. Adapun desa ini didirikan pada tahun 1847.

Hukum Tua Desa Panasen kecamatan kakas barat saat ini adalah Bapak Leo Steven Tikoh, ST, Desa Panasen terdapat 3 jaga, jumlah kepala keluarga (KK) kurang lebih 380. Desa Panasen memiliki SDM dan SDA yang luar biasa. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian petani. Bahkan Desa Panasen akan mewakili Kakas Barat di lomba desa tingkat kabupaten Minahasa 2023.

Terdapat dua kisah yang melatar belakangi Desa Panasen. Yang pertama adalah kisah tentang para pedagang dari bagian tenggara Minahasa (Belang) yang menuju Manarou atau Manado. Mereka sering memanfaatkan sungai yang berlokasi di desa ini sebagai tempat istirahat untuk memberi minum hewan sapi/kuda sebelum melanjutkan perjalanan ke Manado. Hal ini disebabkan pada waktu itu sarana transportasi masih menggunakan roda sapi/roda plat serta jalan yang masih jalan kebun. Karena kebiasaan para pedagang itulah maka tempat tersebut dinamakan tempat peristirahatan atau dalam Bahasa Toulour dengan "Pahasengan" (salah satu dialek minahasa sekitar Danau Tondano). Kisah yang kedua adalah pada pada zaman dulu desa ini masih berbentuk hutan belukar. Kemudian datang petani dan membuka perladangan untuk bercocok tanam. Mereka masih tinggal di rumah gubuk. Suatu waktu terdapat seorang ibu istri petani yang dalam keadaan hamil besar dan melahirkan bayi di tempat itu, tapi sayang bayi tersebut sudah dalam keadaan meninggal. Dengan sedihnya ibu dan keluarganya menangi bayi tersebut. Berdasarkan adat/kepercayaan jenasah bayi tersebut dimandikan sebelum dikuburkan oleh keluarganya di sungai yang berada di lembah bagian utara. Keajaiban terjadi, bayi itu bergerak/bernafas kembali setelah dimandikan di sungai tersebut. Akhirnya tempat itu mereka namakan tempat memberi nafas/kehidupan atau dalam Bahasa Toulour adalah "Paasengan". Pada tahun 1847, untuk memudahkan penyebutan nama desa ini berubah menjadi Panasen dari Paasengan. Kisah ini didapat dari mantan juru tulis desa (1958–1976), Johanis Henoch Tikoh, Hukum Tua

Desa Panasen (1976–1993), dan Jan Laloan, mantan juru ukur desa.

B. Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri Nomor 110 Tahun 2016). Sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri Nomor 10 tahun 2016, BPD memiliki fungsi; Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.¹⁰ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Hubungan kerja adalah sebagai hubungan yang terjadi antara bagian-bagian atau individu-individu baik antara mereka di dalam organisasi maupun antara mereka dengan pihak luar organisasi sebagai akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekeija pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkeijakan buruh dengan membayar upah. Hubungan kerja adalah pengertian hukum secara luas digunakan dinegara-negara dunia untuk mengacu pada hubungan antar seseorang yang disebut karyawan (biasa disebut sebagai pekeija) dan seorang majikan untuk siapa karyawan melakukan pekeijaan dalam kondisi tertentu sebagai imbalan untuk upah.

Badan Permusyawaratan Desa adalah perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. BPD berfungsi untuk mendapatkan peraturan desa bersama kepala desa dan menampung dan menyalurkan aspirasi.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah

¹⁰ <http://permendagri-no-110-thn-2016-ttg-bpd.pdf>

dan mufakat. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pemimpin dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai kepala desa dan perengkatnya. BPD mempunyai peran yang penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik. BPD diposisikan sebagai penghubung sebagai antara kepentingan masyarakat yang mesti diperjuangkan dengan kepentingan pemerintahan desa yang harus di awasi. Keberhasilan normatif tentunya tak terlepas dari sejauh mana kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing individu dari anggota BPD tersebut. BPD berhak meminta pertanggungjawaban kepala desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD desa Panasen yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan pelaksana peraturan desa, penyelenggara pemerintah desa dalam hal ini yaitu pemerintah desa.

BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Hubungan BPD dengan Kepala Desa adalah mitra, artinya antara BPD dan Kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. Hubungan antara BPD dengan kepala desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa dimana peraturan desa hanya sah secara hukum jika peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa jika salah satu dari BPD dan kepala desa tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa yang ditetapkan oleh BPD dan kepala desa juga termasuk penetapan peraturan desa.

Adapun pola hubungan kerja antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, kemitraan dalam arti antara kepala desa dengan BPD melakukan kerja sama dalam melaksanakan pemerintahan desa hal dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa yakni, kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh BPD, kepala desa menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, kepala desa menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan BPD dan kepala desa memberikan laporan keterangan pelaksanaan

pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala Desa dan BPD maupun seluruh jajaran pemerintahan di Desa Panasen bekerja sama dengan baik (memiliki hubungan dua arah, tidak hanya aktif dari pihak Kepala Desa). Saling menopang, dan memberikan masukan yang membangun. Tidak ada saling tindih atau saling menjatuhkan. Memiliki hubungan yang baik, karena semuanya melewati musyawarah dan mufakat. Di Desa Panasen, selalu diadakan Musyawarah Desa. Didalamnya selalu terundang dan hadir, Pemerintah Desa, BPD, LPM, utusan Masyarakat dari setiap Jaga, Pemerintah Kecamatan, Tokoh-tokoh Masyarakat, dan Pendamping Desa.

Lambannya kerja BPD dalam melakukan musyawarah menjadi kendala penetapan peraturan desa ini, padahal rancangannya telah diserahkan oleh kepala desa, namun BPD belum melakukan musyawarah lagi untuk membahas rancangan peraturan desa yang lain yang telah diserahkan oleh kepala desa. Sehingga peraturan desa yang ada sekarang hanya tentang APBDes saja. Dalam pembentukan Lembaga Masyarakat Desa, selalu dilibatkan BPD dan Pemerintah Desa. Terlibat dalam artian, sebelum terbentuk dan dilantik, diadakan pemilihan (Nama-nama yang berpotensi dan diusulkan, kemudian dipilih secara demokrasi. Yang menjadi pemilih adalah yang terundang dalam Musyawarah Desa). Yang selanjutnya dilibatkan pemerintah lebih tinggi (Misalnya pemerintah kecamatan) untuk pelantikan. Bahkan jika ada pemberhentian tidak pernah menggunakan hak prerogatif Kepala Desa, atau hanya keputusan sendiri Kepala Desa. Seperti halnya dengan hubungan dalam hal lain, Kepala Desa dan BPD di Desa Panasen selalu musyawarah dan mufakat terlebih dahulu baru memutuskan program-program yang akan dijalankan di Desa Panasen. Demi kesejahteraan Masyarakat Desa Panasen. Karena BPD dan Kepala Desa memiliki tujuan yang sama untuk Desa yang lebih baik.

Kendala dan hambatan yang sering terjadi dalam penerapan pola hubungan kerja antara kepala desa dan BPD adalah adanya bedanya perbedaan pandangan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan desa yakni kepala desa harus berkonsultasi dengan BPD, kendala yang lain adalah adanya tarik ulur kewenangan antara kepala desa dengan BPD dalam melaksanakan pemerintahan di desa karena kepala desa dan BPD sama-sama melaksanakan fungsi pemerintahan. Kepala desa dan BPD dalam menjalankan tugas

dan fungsi dan wewenangnya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan dan melibatkan peran serta masyarakat desa. Struktur pemerintahan desa agar secepatnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yakni undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa peraturan pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, agar pemerintahan desa dapat berjalan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Untuk menghindari adanya hambatan dalam hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD maka diperlukan persamaan Visi, Misi dan program dalam menjalankan pemerintahan desa serta penghasilan, tunjangan operasional kepala desa dan BPD agar disetarakan jangan terjadi perbedaan.

Hubungan kepala desa dan BPD dalam penetapan kebijakan desa dapat dilihat dari unsur koordinasi berikut:

- a. Adanya kedudukan yang sejajar di antara yang bermitra dalam penelitian seluruh proses penyerapan aspirasi masyarakat, proses penyusunan rancangan peraturan desa, pembahasan rancangan peraturan desa, dan penetapan rancangan peraturan desa.
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penetapan waktu pembahasan rancangan peraturan desa, dan pembahasan penetapan peraturan desa antara kepala desa bersama BPD.
- c. Adanya prinsip saling menghormati dalam penelitian ini adalah telah terjalin hubungan yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu terjalinnya kerjasama, komunikasi yang lancar, tercapainya kesepakatan bersama.
- d. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil koordinasi yang telah dilakukan antara kepala desa dan BPD berupa terbentuknya peraturan desa yang ideal, peraturan desa yang berpegang pada kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan uraian dalam pembahasan hasil penelitian terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya suatu kegiatan, utamanya dalam penetapan peraturan desa di Desa Panasen. Adapun faktor pendukung dari penetapan peraturan desa di Desa Panasen, adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan desa ini merupakan acuan atau pedoman bagi pemerintah desa dalam menjalankan proses pemerintahannya.

- b. Adanya aspirasi dan dukungan masyarakat membuat penetapan peraturan desa ini sangat penting untuk dilakukan.

- c. Adanya pemenuhan kebutuhan masyarakat guna pembangunan dan kemajuan Desa Panasen kedepannya.

Selain faktor pendukung didalam menjalankan suatu kegiatan terdapat pula faktor-faktor penghambat dalam menjalankan suatu kegiatan. Adapun faktor yang menghambat didalam penetapan peraturan desa di Desa Panasen, adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia Lemah Sumber Daya Manusia merupakan aset utama suatu organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status dan latarbelakang pendidikan, usia, jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia yang cakap, mampu dan terampil belum menjamin produktifitas kerja yang baik, apabila moral kerja dan kedisiplinannya rendah. Mereka baru bermanfaat bila dapat mendukung terwujudnya organisasi.
- b. Adanya Kekosongan Jabatan Dalam Pengurus BPD Pengurus BPD di Desa Panasen terdiri dari 6 orang, dimana terdapat seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan 3 orang anggota. Namun pengurus BPD di Desa Panasen saat ini mengalami kekurangan pengurus dimana sekretaris BPD saat ini sudah tidak aktif lagi. Dan hal ini membuat pertentangan diantara anggota BPD sendiri. Karena ada yang berpendapat untuk mengganti sekretaris tersebut namun ada juga yang menganggap bahwa pergantian tidak perlu dilakukan mengingat masa jabatan hampir berakhir.
- c. Kurangnya Pelatihan-Pelatihan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Pengurus BPD terdiri dari 6 orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Dan tidak semuanya memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sama dalam hal proses pemerintahan. Untuk itu dibutuhkan pelatihan-pelatihan yang bisa menunjang mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

C. Fungsi Kepala desa dalam tanggung jawab pembangunan infrastruktur desa Panasen

Pembangunan adalah suatu hal yang tidak asing lagi dalam suatu negara. Dimana pembangunan yang dilakukan sebagai proses

perbaikan secara terus menerus sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan sebelumnya. Pembangunan menurut Bryant dan White Mahardhani yang mendefinisikan pembangunan sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan manusia, untuk mempengaruhi masa depannya. Bryant dan White menyebutkan bahwa terdapat 5 implikasi yang perlu diperhatikan dalam definisi pembangunan adalah:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok.
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai serta kesejahteraan.
3. Pembangunan berarti mendorong kepercayaan terhadap masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai kemampuan yang ada padanya.
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan dan membangun secara mandiri.
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu terhadap negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati.

Pada kesimpulannya bahwa pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tujuan pembangunan sendiri secara garis besar memiliki arah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan hasil pembangunan, dan campuran antara pertumbuhan ekonomi tinggi dan pemerataan. Dalam pembangunan pemerintah tidak hanya di butuhkan namun adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.¹¹

Pembangunan infrastruktur bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Pembangunan infrastruktur sangat membant masyarakat dalal bidang ekonomi, mengurangi waktu tempu, mengurangi pengeluaran rumah tangga, dll. Pembangunan infrastruktur di desa merupakan proses pengembangan kemandirian yang dapat meningkatkan pendapatan akan dapat menciptakan kesejahteraan keluarga dalam upaya menghindari masyarakat pedesaan dari himpitan kemiskinan dan kehempasan. Pembangunan

infrastruktur pada umumnya digunakan untuk mewujudkan tindakan yang diambil untuk inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup baik itu di lingkungan.

Pembangunan infrastruktur sebagai wujud dari desa itu dimana peningkatan akan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakatnya juga meningkat sesuai dengan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah pusat memberikan mandat kepada pemerintah desa beserta aparat desa untuk melaksanakan pembangunan desa yang merata. Guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa baik itu dalam kondisi sosial maupun ekonomi. Dengan adanya pembangunan desa, perkembangan akan kesejahteraan akan semakin baik dimana angka kemiskinan akan berkurang, lapangan pekerjaan bertambah. "Salah satu masalah yang dihadapi dalam peningkatan ekonomi lokal adalah kurang tersedianya infrastruktur yang memadai, terutama di daerah pedesaan".¹²

Dalam melakukan tugasnya Fungsi BPD sangat besar dalam pengawasan pembangunan. Dimana pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa merupakan tolok ukur dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. BPD berfungsi dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan. Ada beberapa faktor pendukung antara lain :

- Adanya regulasi yang jelas UU No. 32 tentang Pemerintah Daerah
- Stabilitas keamanan atau kehidupan politik yang kondusif

Sedangkan faktor penghambat fungsi pengawasan BPD adalah

- Sumber daya aparatur BPD yang masih rendah dan kurang memahami fungsi BPD
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dalam pembangunan desa
- Terlambatnya pemberian dana operasional BPD yang bersumber dari ADD

Untuk meningkatkan mutu pembangunan desa, pemerintah mengajak masyarakat untuk mengawasi fisik pembangunan yang ada di desa agar terus berjalan. Pembangunan yang ada di desa harus diawasi oleh bidang pemerintah desa dan diharapkan agar masyarakat dan perangkat desa menegur apabila ada kesalahan dalam pelaksanaannya. Untuk memajukan desa bukan perencanaannya saja akan tetapi juga tindaklanjuti. Dikarenakan desa perlu didampangi dan dipacu

¹¹ Pislawati Alfiaturahman, "Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan" Jurnal Valuta Vol 2 No.2, Oktober 2016

¹² Andi Asnudin, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan Pelibatan Masyarakat Desa. Palu: Fakultas Teknik. Universitas Tadulako, 2009

dalam melakukan inovasi yang sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut sehingga target pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pemerintah harus lebih bersikap jujur, bersih dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan yang ada. Yang dimana penggunaan anggaran desa dapat terwujud dengan baik yang transparan jujur dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi oleh pemerintah desa. Dikarenakan fungsi dan tanggungjawab sangat menentukan kualitas pembangunan itu sendiri. Misalnya Infrastruktur jalan, dimana pembangunan jalan sebagai sarana untuk masyarakat melakukan aktivitasnya. Pembangunan infrastruktur akan menjadi tolok ukur perubahan dan pertumbuhan yang telah dilakukan pemerintah secara terencana dalam membangun prasarana atau segala sesuatu yang dapat menunjang agar pembangunan terlaksana.

Pembangunan desa menjadi pedoman serta acuan yang menjadikan roda penggerak untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dimana sarana dan prasarana adalah bagian yang sangat penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan desa yang sudah terlaksana mulai dari transportasi jalan raya, bangunan-bangunan baru, sekolah, ibadah, adanya air bersih, semuanya itu adalah dukungan dari infrastruktur. Pembangunan desa dalam mutu peningkatan pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa mempunyai hubungan kemitraan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana membantu dalam pelaksanaan serta melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang berlangsung di desa. Setiap program pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus bertanggungjawab agar terlaksana dengan baik tanpa adanya kesalahan ataupun kekeliruan. Semua anggota dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memberikan perhatian penuh untuk turut dalam melakukan pengawasan yang seharusnya jadi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri. Dan dapat dilihat bahwa semua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) benar telah melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan yang ada di desa.

Pembangunan Desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1. Perencanaan Perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan haruslah berdasarkan kondisi lingkungan dan potensi wilayah.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di Desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu Desa dalam jangka waktu tertentu.

2. Pelaksanaan Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur merupakan bentuk wujud terlaksananya sebuah perencanaan yang terencana secara sistematis dan konseptual.
3. Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Pengawasan adalah proses mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan agar semua perencanaan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.

Berdasarkan uraian di atas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Desa pada Pasal 1 ayat 8 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Peran kepala Desa Panasen dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa secara umum lumayan optimal. Melihat dari aktif peran kepala Desa Panasen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala pemerintahan adalah senagai berikut:

- a. mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa Perencanaan yang baik adalah apabila kepala desa dalam membuat suatu perencanaan menentukan tujuan apa yang hendak dicapai dari pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan, selanjutnya kepala desa hendaknya cepat tanggap dengan aspirasi masyarakat dengan melibatkan elemen atau kelompok masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa. Berdasarkan Tanggapan responden terhadap peran kepala desa dalam menjelaskan tujuanpembangunan dan melibatkan masyarakat dalam merumuskan perencanaan bisa dikatakan cukup mampu. Tetapi kepala desa dalam membuat atau menyusun perencanaan pembangunan tidak membuat langkahlangkah apa yang seharusnya diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam melakukan segala usaha guna tercapainya

tujuan perencanaan pemangunan tersebut kepala desa haruslah membuat atau membangun dukungan masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan – kebijakan yangtelah ditetapkan bersama masyarakat

- b. Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pengarahan merupakan pergerakan dan pengendalian semua sumber dalam usaha pencapaian sasaran.Merupakan penyatuan semua usaha dan penciptaan kerjasama, dalam memberikan pengarahan kepala desa sebaiknya memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan mengendalikan masyarakat dan aparat desa untuk selalu bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan.

- c. Mampu Mengambil Keputusan Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan Desa.

Pengambilan keputusan adalah memilih suatu alternatif dari dua pilihan atau lebih, dalam mengambil keputusan yang baik kepala desa harus menanggapi keinginan masyarakat desa sehingga keputusan yang diambil benar-benar keputusan dan kebutuhan masyarakat, kemudian keputusan yang diambil haruslah tegas dan konsisten dan bawahan merasa keputusan yang diambil memang alternatif terbaik untuk masyarakat. Berhasilnya suatu penyelenggaran pembangunan tidak lepas dari peran kepala desa sebagai penggerak didesa maka keputusan yang di ambil harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat bersama agar tidak terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai target kesejahteraan desa.

- d. Mampu Mengkoordinir Penyelenggaraan Pembangunan Desa

Mengkoordinir atau pengorganisasian adalah pengurusan semua sumber dan tenaga yang ada dengan landasan konsepsi yang tepat, dan penentuan masing-masing fungsi sehingga merupakan suatu totalitas sistem,dimana bagian yang satu menunjang dan bergantung (saling bergantung) pada bagian yang lainnya.

- e. Mampu Mengawasi Aktivitas Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pengawasan dan kontroling perlu dilaksanakan dalam pembangunan pedesaan agar para pekerja dapat bekerja dengan baik kearah pencapaian sasaran – sasaran dan tujun, pengawasan dilakukan untuk mengukur hasil pekerjaan, dan menghindari penyimpanganpenyimpangan. Pengawasan yang baik adalah apabila kepala desa memonitor hasil pekerjaan dan segera

melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Mengawasi aktivitas-aktivitas pembangunan desa perlu dilakukan kepala desa karena disanalah sumber permasalahan pembangunan desa terjadi.Dimana sering terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan kecurangan, seperti pengurangan jam kerja atau mempercepat waktu istirahat dari waktu yang seharusnya. Berdasarkan pemaparan oleh informan dapat di ketahui bahwa dalam hal ini perlu dilakukan perbaikan dan tindakan serta sangsi dari kepala desa agar proses penyelenggaraan pembangunan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kepala desa memiliki kemampuan dalam mengawasi aktivitasaktivitas proses penyelenggaraan pembangunan desa dengan meninjau langsung kelokasi pembangunan, akan tetapi kepala desa tidak memperbaiki penyimpangan yang terjadi dilokasi pembangunan.

Adapun kendala dalam pembuatan Sarana dan Prasarana di Desa Panasen yaitu, Kendala seperti Keuangan (APBD), atau tarik menarik antara pemerintah desa dan BPD, atau tarik menarik antara pemerintah desa dan Masyarakat. Untuk Pembangunan di akhir tahun 2023 yang menggunakan APBD belum ada. Tetapi di awal tahun sampai pertengahan tahun 2023 adanya pembuatan Paving Block di beberapa jalan Lorong desa. Saat Pembangunan berjalan, tidak ada kendala dalam anggaran maupun pelaksanaannya karena BPD dan Masyarakat di desa merespon dengan baik proyek tersebut. Masyarakat disekitar proyek, memberikan akses air kepada pekerja/ tukang (untuk mencampur semen dsb). Masyarakat juga kerja bakti bersama menyelesaikan proyek tersebut dalam hal membersihkan, mengatur lalu lintas dan finishing. Sejauh ini, belum ada masalah yang rumit/kompleks dalam hal pembangunan di Desa Panasen. Semuanya masih teratasi karena hubungan baik antara Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat juga semua pembangunan berjalan secara transparan sehingga tidak pernah muncul sentiment-sentimen dari masyarakat yang berujung pada protes dalam hal pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hubungan antara Kepala Desa Dan BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah dalam hal kepala desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan

desa, kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan, kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala desa, kepala desa mengajukan dan memusyawarakan dengan BPD tentang rancangan anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDes), kepala desa dan BPD membahas tentang kekayaan milik desa. Pola hubungan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa adalah dalam bentuk hubungan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi bukan dalam bentuk dominasi. Untuk mengetahui pola hubungan tersebut dapat dilihat dalam hal pelaksanaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu antara kepala desa dan BPD harus memiliki visi, misi dan tujuan yang sama dan sejalan agar pemerintahan desa dapat berjalan secara efektifitas dan demokratis untuk terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan masyarakat desa.

2. pembangunan infrastruktur di desa panasen berjalan dengan baik namun, efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur menunjukkan hasil kerja yang kurang efektif dimana terlihat dari fungsi dan tugas yang BPD lakukan baik dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan perencanaan sampai proses pengawasan masih kurang. Hal tersebut terbukti dengan ketiadaaktifan anggota-anggota BPD tugas dan fungsi hanya dilakukan oleh Ketua BPD dan juga ketidaktahuan anggota BPD tentang fungsi dan tugasnya yang mengakibatkan kurang diikutsertakannya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.

B. Saran

1. Diperlukan peran kecamatan untuk membantu meningkatkan kinerja BPD Desa Panasen dengan pemberian fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan BPD. BPD dan kepala desa harus memiliki rasa tanggung jawab yang lebih terhadap pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sejak tahap perencanaan sampai ke tahap pelaksanaan pembangunan.
2. Pemerintah Desa dan BPD hendaknya lebih meningkatkan koordinasi satu sama lain, agar

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa tidak terham terutama yang berhubungan regulasi dalam pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam. 2012. *Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Yogyakarta:Sinar Grafika.
- Isbandi, Rukminto Adi, 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Fisip UI press, Depok.
- Jhon W. Creswell, 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Edisi Keempat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamal, Muhammad, Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Aparat Aparatur Pemerintah Desa, Gampong Lamugob: 2020.
- Kartasmita, Ginandjar, 2001, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Kodoatie, R.J, 2003, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Moleong, Lexy, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rusda karya, Bandung.
- Nurcholis Hanif , 2011, *Pertmbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta
- Putra, Dirgantara Dani, Hubungan Dan Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa Dan Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Surakarta: 2009.
- Pupu Fthurahman,2011. *Metode penelitian pendidikan*, (bandung: CV. Pustaka Seria,)
- Saragi, Tumpal, 2004, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*, IRE Press, Yogyakarta.
- Suyuti Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian*, Bandung. Rosdakarya.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Soemanteri Trisamtomo Bambang. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media
- Sondang P. Siagian, 2011. *Administrasi Pembangunan Jakarta*: PT. BUMI AKSARA
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung Alfabeta 2014.
- Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Derah*. SUN, Jakarta

- Tjokroamidjojo Bintoro, kedudukan Kepala Desa sebagai hasil perdamaian, Jakarta, 2020.
- Yayuk, dkk, 2002, *Sosiologi Pedesaan*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta
- Wasistiono, Sadu , dkk, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmesia, Bandung.
- Waniarsih, Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa, Lampung Barat: 2009

Artikel/Internet

- Ludiah Rindiani, kajian yuridis hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk membangun desa berdasarkan undang-undang No 6 tahun 2014
- Ikkal Hidayat, 2018. Perang Badan Permasyarakatan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon rogo, Skripsi (Jogjakarta)
- Pinori J. Josepus. *Legal Study on Village Government Authority in Village Assets Management*. International Journal Of Applied Business And International Management, Vol.5 No.2, 2020.
- Noper Scorpion, dkk. 2012. *Koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Riau
- <http://lingkar-desa.com/bpd-fungsi-tugas-hak-dan-kewajiban-serta-wewenang>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Panasen,_Kakas_Barat.
- <http://permendagri-no-110-thn-2016-ttg-bpd.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang *Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendagri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Permendagri No.110 Tahun 2016 Tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD)